



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Andi Jiwantoro Bin Suratman (alm)
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 17 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP 1 RT 001 Desa Batulicin Irigasi Kec. Karang
Bintang Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Andi Jiwantoro Bin Suratman (alm) ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/79/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia, yang berkantor di Jalan Ings-Gub RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2024 Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ANDI JIWANTORO Bin SURATMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidairitas penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ANDI JIWANTORO Bin SURATMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api mancis
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-138/O.3.21/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AGUS ANDI JIWANTORO Bin SURATMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 02.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang berada di Jl. Kodeco Km. 13 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu kemudian Saksi HENDI RIYONO, Saksi FREDI ADE SUKMANTO, Saksi HENDRA GUNAWAN, dan Saksi ASEP SETYAWAN beserta rekan-rekan Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Kodeco Km. 13 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api mancis, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, dan Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari ABENK (DPO) yang diambil dan diantarkan kepada Terdakwa oleh Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka dilakukan pengembangan perkara dan berhasil tertangkap juga Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di rumahnya yang berada di Jl. Kodeco Km. 2,5 Rt.006 Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang disimpan di dapur rumahnya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram ditemukan pada diri Terdakwa di kamar tidur tepatnya dibawah Kasur kemudian 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya di lantai disamping tempat tidur, sedangkan Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru ditemukan di kantong celana Terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi ABENK (DPO) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa masih mempunyai sisa utang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ABENK (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang telah diranjaukan oleh ABENK (DPO) dan sekitar pukul 16.00 Wita Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket sama rata oleh Terdakwa dihadapan Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) kemudian diambil sedikit sabu dari salah satu paket untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi yang setelahnya Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) meminta sabu sebagai upahnya dan diambilkan sedikit oleh Terdakwa yang mana jika dihargai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dijual oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kepada :

- KARNO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya masih utang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Kodeco Km. 16 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara meranjau dipinggir jalan
- UDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya masih utang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.15 Wita di Jl. Kodeco Km. 16 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara meranjau dipinggir jalan
- SADAM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya masih utang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Kodeco Km. 16 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara meranjau dipinggir jalan
- WENDY (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Kodeco Km. 16 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara bertemu langsung dan dibayar kontan

dan 1 (satu) paket sisanya disimpan di dalam kamar Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 03900/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang merupakan sisa penjualan dari Terdakwa menjadi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dalam jual beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa AGUS ANDI JIWANTORO Bin SURATMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUS ANDI JIWANTORO Bin SURATMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 02.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang berada di Jl. Kodeco Km. 13 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu kemudian Saksi HENDI RIYONO, Saksi FREDI ADE SUKMANTO, Saksi HENDRA GUNAWAN, dan Saksi ASEP SETYAWAN beserta rekan-rekan Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Kodeco Km. 13 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, dan Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari IBENK (DPO) yang diambil dan diantarkan kepada Terdakwa oleh Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka dilakukan pengembangan perkara dan berhasil tertangkap juga Saksi M.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di rumahnya yang berada di Jl. Kodeco Km. 2,5 Rt.006 Desa Gunung Antasari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang disimpan di dapur rumahnya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram ditemukan pada diri Terdakwa di kamar tidur tepatnya dibawah Kasur kemudian 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya di lantai disamping tempat tidur, sedangkan Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru ditemukan di kantong celana Terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi ABENK (DPO) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa masih mempunyai sisa utang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ABENK (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut yang telah diranjaukan oleh ABENK (DPO) dan sekitar pukul 16.00 Wita Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket sama rata oleh Terdakwa dihadapan Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) kemudian diambil sedikit sabu dari salah satu paket untuk dikonsumsi yang setelahnya Saksi M. ARIEF Bin SAYFUDIN (Alm) meminta sabu sebagai upahnya dan diambilkan sedikit oleh Terdakwa yang mana jika dihargai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dijual oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kepada :

- KARNO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya masih utang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kodeco Km. 16 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara meranjau dipinggir jalan

➤ UDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya masih utang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.15 Wita di Jl. Kodeco Km. 16 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara meranjau dipinggir jalan

➤ SADAM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya masih utang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Kodeco Km. 16 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara meranjau dipinggir jalan

➤ WENDY (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Kodeco Km. 16 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara bertemu langsung dan dibayar kontan

dan 1 (satu) paket sisanya disimpan di dalam kamar Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 03900/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku KabiLabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang Terdakwa kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa AGUS ANDI JIWANTORO Bin SURATMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendi Riyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ganadi Rahmat Pratomo beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Jl.Kodeco Km 13 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disimpan Terdakwa dibawah kasur dalam kamar tidurnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara IBENK (DPO) yang diantarkan oleh Saksi M. ARIEF BIN SYARIFUDDIN ke rumah Terdakwa, tujuannya adalah untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan selain itu juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 14.00 WITA, awalnya Terdakwa menghubungi Saudara IBENK (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara IBENK (DPO) mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ARIEF untuk mengambilkan sabu-sabu pesannya tersebut yang akan diranjau oleh Saudara IBENK (DPO) kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sebelumnya masih mempunyai hutang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara IBENK untuk pembayaran Narkotika jenis sabu yang terdahulu, kemudian setelah itu Saksi M.ARIEF dihubungi oleh Saudara IBENK bahwa sabu-sabu yang dipesan sudah siap, kemudian Saksi M.ARIEF dikirim foto letak lokasi sabu-sabu tersebut yang dibungkus plastik ditutupi batu terletak dipinggir jalan di Jl. Transmigrasi Km 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi M.ARIEF langsung menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengambil sabu-sabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa dirumahnya di Jl.Kodeco km 13 Desa mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket sama rata, kemudian sambil membagi sabu, Terdakwa dan Saksi M. ARIEF mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, dan setelah selesai Saksi M. ARIEF meminta upah sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambilkan sedikit sabu-sabu dari salah satu paket sabu yang 5 (lima) paket tersebut kemudian dimasukkan di dalam plastik klip selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. ARIEF dan menurut keterangan Saksi M. ARIEF sabu-sabu yang menjadi upah tersebut apabila dijual senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi M.ARIEF pulang ke rumahnya mengonsumsi sabu-sabu upahnya tersebut sampai habis;
- Bahwa dari 5 (lima) paket narkoba sabu-sabu yang dibagi oleh Terdakwa, sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saudara IBENK (DPO);
- Bahwa saat ini tidak diketahui keberadaan Saudara IBENK dan telah ditetapkan sebagai DPO, sedangkan Saksi M. ARIEF dilakukan penangkapan setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara, membeli, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ganadi Rahmat Pratomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Hendi Riyono beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Jl.Kodeco Km 13 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disimpan Terdakwa dibawah kasur dalam kamar tidurnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara IBENK (DPO) yang diantarkan oleh Saksi M. ARIEF BIN SYARIFUDDIN ke rumah Terdakwa, tujuannya adalah untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan selain itu juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 14.00 WITA, awalnya Terdakwa menghubungi Saudara IBENK (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara IBENK (DPO) mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ARIEF untuk mengambil sabu-sabu pesannya tersebut yang akan dirantau oleh Saudara IBENK (DPO) kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sebelumnya masih mempunyai hutang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara IBENK untuk pembayaran Narkotika jenis sabu yang terdahulu, kemudian setelah itu Saksi M.ARIEF dihubungi oleh Saudara IBENK bahwa sabu-sabu yang dipesan sudah siap, kemudian Saksi M.ARIEF dikirim foto letak lokasi sabu-sabu tersebut yang dibungkus plastik ditutupi batu terletak dipinggir jalan di Jl. Transmigrasi Km 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi M.ARIEF langsung menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengambil sabu-sabu tersebut dan diserahkan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dirumahnya di Jl.Kodeco km 13 Desa mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket sama rata, kemudian sambil membagi sabu, Terdakwa dan Saksi M. ARIEF mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, dan setelah selesai Saksi M. ARIEF meminta upah sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambilkan sedikit sabu-sabu dari salah satu paket sabu yang 5 (lima) paket tersebut kemudian dimasukkan di dalam plastik klip selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. ARIEF dan menurut keterangan Saksi M. ARIEF sabu-sabu yang menjadi upah tersebut apabila dijual senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi M.ARIEF pulang ke rumahnya mengonsumsi sabu-sabu upahnya tersebut sampai habis;
- Bahwa dari 5 (lima) paket narkoba sabu-sabu yang dibagi oleh Terdakwa, sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saudara IBENK (DPO);
- Bahwa saat ini tidak diketahui keberadaan Saudara IBENK dan telah ditetapkan sebagai DPO, sedangkan Saksi M. ARIEF dilakukan penangkapan setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara, membeli, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi M. Arief Bin Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 03.30 WITA di rumah saya di Jl.Kodeco Km 2,5 RT 006 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah penangkapan Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Kodeco Km 13 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi yang mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) gram pesanan Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang akan membeli sabu- sabu dari Saudara IBENK (DPO) kemudian Saksi diminta untuk mengambilkan sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dihubungi oleh Saudara IBENK bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa sudah bisa diambil selanjutnya Saksi dikirim letak lokasi peletakkan sabu-sabu tersebut kemudian Saksi langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di Jl. Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan mengantarkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket, sebagian kecil ada yang dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi selanjutnya Saksi meminta upah berupa sabu-sabu dan Terdakwa mengambilkan sedikit sabu-sabu ke dalam plastik klip kemudian diserahkan kepada Saksi untuk dibawa pulang, sesampainya di rumah sabu-sabu tersebut Saksi konsumsi sampai habis;
- Saksi biasanya diberikan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat Saksi mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Saksi meminta upah berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi sabu-sabu yang ada pada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) kali mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa dari Saudara IBENK (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Jl.Kodeco Km 13 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disimpan Terdakwa dibawah kasur dalam kamar tidurnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara IBENK (DPO) yang diantarkan oleh Saksi M. ARIEF BIN SYARIFUDDIN ke rumah Terdakwa, tujuannya adalah untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan selain itu juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 14.00 WITA, awalnya Terdakwa menghubungi Saudara IBENK (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara IBENK (DPO) mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ARIEF untuk mengambilkan sabu-sabu pesannya tersebut yang akan diranjau oleh Saudara IBENK (DPO) kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sebelumnya masih mempunyai hutang kepada Saudara IBENK untuk pembayaran sabu-sabu yang terdahulu, kemudian setelah itu Saksi M.ARIEF dihubungi oleh Saudara IBENK bahwa sabu-sabu yang dipesan sudah siap, kemudian Saksi M.ARIEF dikirim foto letak lokasi sabu-sabu tersebut yang dibungkus plastik ditutupi batu terletak dipinggir jalan di Jl. Transmigrasi Km

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi M.ARIEF langsung menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengambil sabu-sabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa dirumahnya di Jl. Kodeco km 13 Desa mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket sama rata, kemudian sambil membagi sabu, Terdakwa dan Saksi M. ARIEF mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, dan setelah selesai Saksi M. ARIEF meminta upah sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambilkan sedikit sabu-sabu dari salah satu paket sabu yang 5 (lima) paket tersebut kemudian dimasukkan di dalam plastik klip selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. ARIEF dan menurut keterangan Saksi M. ARIEF sabu-sabu yang menjadi upah tersebut apabila dijual senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi M.ARIEF pulang ke rumahnya mengonsumsi sabu-sabu upahnya tersebut sampai habis;

- Bahwa dari 5 (lima) paket narkoba sabu-sabu yang dibagi oleh Terdakwa, sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saudara IBENK (DPO) yang diperantarai oleh Saksi M. ARIEF;

- Bahwa saat ini tidak diketahui keberadaan Saudara IBENK dan telah ditetapkan sebagai DPO, sedangkan Saksi M. ARIEF dilakukan penangkapan setelah penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara, membeli, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 03900/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSI, dengan hasil pengujian contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan;
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendi Riyono dan Ganadi Rahmat Pratomo beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Jl.Kodeco Km 13 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disimpan Terdakwa dibawah kasur dalam kamar tidurnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara IBENK (DPO) yang diantarkan oleh Saksi M. ARIEF BIN SYARIFUDDIN ke rumah Terdakwa, tujuannya adalah untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan selain itu juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 14.00 WITA, awalnya Terdakwa menghubungi Saudara IBENK (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara IBENK (DPO) mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ARIEF untuk mengambilkan sabu-sabu pesannya tersebut yang akan diranjau oleh Saudara IBENK (DPO) kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sebelumnya masih mempunyai hutang kepada Saudara IBENK untuk pembayaran sabu-sabu yang terdahulu, kemudian setelah itu Saksi M.ARIEF dihubungi oleh Saudara IBENK bahwa sabu-sabu yang dipesan sudah siap, kemudian Saksi M.ARIEF dikirim foto letak lokasi sabu-sabu tersebut yang dibungkus plastik ditutupi batu terletak dipinggir jalan di Jl. Transmigrasi Km 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi M.ARIEF langsung menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengambil sabu-sabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa dirumahnya di Jl. Kodeco km 13 Desa mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket sama rata, kemudian sambil membagi sabu, Terdakwa dan Saksi M. ARIEF mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, dan setelah selesai Saksi M. ARIEF meminta upah sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambilkan sedikit sabu-sabu dari salah satu paket sabu yang 5 (lima) paket tersebut kemudian dimasukkan di dalam plastik klip selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. ARIEF dan menurut keterangan Saksi M. ARIEF sabu-sabu yang menjadi upah tersebut apabila dijual senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi M.ARIEF pulang ke rumahnya mengonsumsi sabu-sabu upahnya tersebut sampai habis;
- Bahwa dari 5 (lima) paket narkoba sabu-sabu yang dibagi oleh Terdakwa, sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saudara IBENK (DPO) yang diperantarai oleh Saksi M. ARIEF;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara, membeli, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol kaca lengkap dengan sedotan dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 03900/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Andi Jiwantoro Bin Suratman (alm) adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Hendi Riyono, Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan Saksi M. Arief maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



berjudul “Komentor Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendi Riyono dan Ganadi Rahmat Pratomo pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Jl.Kodeco Km 13 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disimpan Terdakwa dibawah kasur dalam kamar tidurnya;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara IBENK (DPO) yang diantarkan oleh Saksi M. ARIEF BIN SYARIFUDDIN ke rumah Terdakwa, tujuannya adalah untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan selain itu juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 14.00 WITA, awalnya Terdakwa menghubungi Saudara IBENK (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saudara IBENK (DPO) mengijakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ARIEF untuk mengambilkan sabu-sabu pesannya tersebut yang akan diranjau oleh Saudara IBENK (DPO) kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sebelumnya masih mempunyai hutang kepada Saudara IBENK untuk pembayaran sabu-sabu yang terdahulu, kemudian setelah itu Saksi M. ARIEF dihubungi oleh Saudara IBENK bahwa sabu-sabu yang dipesan sudah siap, kemudian Saksi M. ARIEF dikirim foto letak lokasi sabu-sabu tersebut yang dibungkus plastik ditutupi batu terletak dipinggir jalan di Jl. Transmigrasi Km 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi M. ARIEF langsung menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengambil sabu-sabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa dirumahnya di Jl. Kodeco km 13 Desa mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) paket sama rata, kemudian sambil membagi sabu, Terdakwa dan Saksi M. ARIEF mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, dan setelah selesai Saksi M. ARIEF meminta upah sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambilkan sedikit sabu-sabu dari salah satu paket sabu yang 5 (lima) paket tersebut kemudian dimasukkan di dalam plastik klip selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. ARIEF dan menurut keterangan Saksi M. ARIEF sabu-sabu yang menjadi upah tersebut apabila dijual senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi M. ARIEF pulang ke rumahnya mengonsumsi sabu-sabu upahnya tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) paket narkoba sabu-sabu yang dibagi oleh Terdakwa, sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saudara IBENK (DPO) yang diperantarai oleh Saksi M. ARIEF;

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 03900/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah akan dijual atau akan diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan pada saat penguraian fakta persidangan, telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti yang ditemukan, sehingga hal demikian menjadi saling menguatkan bahwa Terdakwa dalam uraian unsur *in casu* terpenuhi sebagai orang yang membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I daam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, kedua barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Andi Jiwantoro Bin Suratman (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan;
- Dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
 - Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Aditiya Siswa Yuianto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Harun Arrasyid, S.H.,M.H., penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bln



Denico Toschani, S.H.
S.H.,M.H.

Bayu Dwi Putra,

Fendy Aditiya Siswa Yuianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.